



KEPUTUSAN  
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 23/KEPMEN-KP/2014

TENTANG

PELEPASAN UDANG GALAH GI MACRO II

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa guna lebih memperkaya jenis dan varietas Udang Galah yang beredar di masyarakat, telah dihasilkan Udang Galah GI Macro II sebagai jenis udang baru yang merupakan hasil kegiatan pemuliaan udang galah melalui seleksi individu pada karakter pertumbuhan berdasarkan panjang standar yang dilakukan oleh Balai Penelitian Pemuliaan Ikan Sukamandi;
- b. bahwa dalam rangka menunjang peningkatan produksi perikanan budidaya serta peningkatan produksi Udang Galah nasional, pendapatan, dan kesejahteraan pembudidaya ikan, perlu melepas dan menyebarluaskan Udang Galah GI Macro II;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pelepasan Udang Galah GI Macro II;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3482);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
4. Peraturan ...

4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4840);
5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 125);
6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 126);
7. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 8/P Tahun 2014;
8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.24/MEN/2008 tentang Jenis Ikan Baru yang Akan Dibudidayakan;
9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.15/MEN/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan;
10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.25/MEN/2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1);
11. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.07/MEN/2004 tentang Pengadaan dan Peredaran Benih Ikan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PELEPASAN UDANG GALAH GI MACRO II.

- KESATU : Melepas varietas Udang Galah GI Macro II dengan deskripsi dan gambar sebagaimana tersebut dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Direktur Jenderal Perikanan Budidaya berkewajiban untuk menarik kembali Udang Galah GI Macro II sebagaimana dimaksud diktum KESATU dari peredaran apabila dalam perkembangannya ternyata mengakibatkan dampak negatif terhadap manusia, pembudidaya ikan, dan/atau ekosistem perairan.
- KETIGA : Penyediaan dan pemantauan terhadap perkembangan serta peredaran Udang Galah GI Macro II sebagaimana dimaksud diktum KESATU diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Perikanan Budidaya.
- KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 21 Maret 2014

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SHARIF C. SUTARDJO

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,



  
Hanung Cahyono

LAMPIRAN I  
 KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
 REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 23/KEPMEN-KP/2014  
 TENTANG  
 PELEPASAN UDANG GALAH GI MAKRO II

DESKRIPSI KUANTITATIF  
 UDANG GALAH GI MACRO II

A. Taksonomi

No.	Taksonomi	Keterangan
1.	Kingdom	<i>Animalia</i>
2.	Filum	<i>Arthropoda</i>
4.	Kelas	<i>Crustacea</i>
5.	Sub Kelas	<i>Malacostraca</i>
6.	Ordo	<i>Decapoda</i>
7.	Sub Ordo	<i>Natantia</i>
8.	Famili	<i>Palaemonidae</i>
9.	Genus	<i>Macrobrachium</i>
10.	Spesies	<i>Macrobrachium rosenbergii</i> (De Man 1879)

B. Karakter Fenotipe dan Genotipe

1. Karakter Fenotipe

No.	Karakter	Nilai (%)
1.	Panjang Rostrum	44,53 - 62,40
2.	Panjang Karapas	32,70 - 43,29
3.	Lebar Karapas	20,75 - 29,01
4.	Panjang Antena <i>Scale</i>	6,74 - 23,17
5.	Panjang Ruas Pertama	5,16 - 13,20
6.	Panjang Ruas Kedua	10,04 - 15,44
7.	Panjang Ruas Ketiga	9,96 - 16,83
8.	Panjang Ruas Keempat	6,77 - 11,78
9.	Panjang Ruas Kelima	4,92 - 18,25
10.	Panjang Ruas Keenam	9,78 - 12,92
11.	Tinggi Ruas Keenam	9,79-13,27
12.	Panjang Abdomen	48,78 - 62,72
13.	Lebar Abdomen	16,67 - 22,43
14.	Lingkar Abdomen	16,67 - 22,43
15.	Panjang Telson	16,41 - 21,71
16.	Panjang Kaki Jalan Pertama	27,55 - 79,31
17.	Panjang Propodus	5,69 - 21,41
18.	Kualitas Daging:	15,05 ± 0,19
	a. Protein Kasar (%)	0,71 ± 0,41
	b. Lemak (%)	80,25 ± 0,23
	c. Air (%)	0,77 ± 0,28
	d. Abu (%)	33,06 ± 4,95
	e. Karkas (%)	

2. Karakter Genotipe

No.	Karakter Genotipe	Panjang standar	Bobot (%)
1.	Total Respon Seleksi	16,78 % (14,68 mm)	67,61 % (15,40 g)
2.	Rerata heritabilitas	0,28 ± 0,20	0.20 ± 0,12

C. Karakter Reproduksi

1. Karakter reproduksi induk

No.	Karakter Induk (n=25 ekor)	Nilai
1.	Umur dewasa (bulan)	6
2.	Umur Produktif (bulan)	8
3.	Bobot dewasa (gr)	24 ± 5,49
4.	Panjang standar dewasa (cm)	8 ± 0,42
5.	Fekunditas (butir/gr induk)	786 ± 224

2. Karakter benih sebar

No.	Karakteristik	Nilai
1.	Derajat Fertilisasi (%)	98,24±1,60
2.	Derajat Penetasan (%)	97,24±3,59
3.	Diameter telur (mm)	0,48±0,01
4.	Ukuran larva (mm)	2,85±0,15
5.	Kemunculan Pasca Larva pertama (hari)	24,0±1,71
6.	Tingkat keseragaman ukuran pasca larva (%)	82,577
7.	Tingkat keseragaman warna	Seragam
8.	SR pembenihan (%)	62,0±11,08
9.	Panen PL (hari)	32,0±0,00
10.	Ukuran PL (mm)	9,35±1.63
11.	SR Pendederan I (%)	71,97±3,70
12.	SR Pendederan II (%)	76,6±5,50
13.	Ukuran Tokolan I (Panjang standar) (mm)	15,37±2,50
14.	Ukuran Tokolan II (Panjang standar) (mm)	40,3±9,17
15.	Laju Pertumbuhan Harian pendederan I (%BB/hari)	4,46
16.	Laju Pertumbuhan Harian pendederan II (%BB/hari)	6,44

D. Status Kesehatan Ikan

1. Tahan terhadap penyakit Vibriosis baik (kelangsungan hidup 65 %)
2. Bebas dari *Macrobrachium Noda Virus* (MrNV)

No.	Sampel	Hasil Uji	Spesifikasi Metode
1.	Induk F3	Negatif	PCR
2.	Benih F4	Negatif	PCR

E. Toleransi Terhadap Lingkungan

No.	Hasil Uji Ketahanan Pasca Larva Udang Galah	SR (%)
1	Toleransi terhadap kenaikan salinitas:	
	0 ppt	100
	10 ppt	100
	20 ppt	100
	30 ppt	100
2	Toleransi terhadap penurunan pH	
	7	100
	6,5	100
	5,5	95
	4,5	95
3	Toleransi terhadap penurunan suhu	
	30 oC	100
	20 oC	98
4	Toleransi terhadap paparan formalin	
	0 ppm	100
	250 ppm	100
	500 ppm	100
	750 ppm	98

F. Sediaan Induk

Jenis	Jantan	Betina
GGPS	272 ekor	667 ekor
GPS	5.000 ekor	5.000 ekor

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SHARIF C. SUTARDJO


Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,




Hanung Cahyono

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 23/KEPMEN-KP/2014  
TENTANG  
PELEPASAN UDANG GALAH GI MAKRO II

GAMBAR UDANG GALAH GI MAKRO II



**UDANG GALAH GI MAKRO II JANTAN**



**UDANG GALAH GI MAKRO II BETINA**

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SHARIF C. SUTARDJO

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,



  
Hanung Cahyono